

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap status suami dan istri adalah bahwa diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr status hukum pemohon dan termohon kembali pada status semula yaitu secara hukum status mereka menjadi jejak dan perawan walaupun mereka dianggap telah melakukan persetujuan. Pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr status termohon I kembali ke posisi sebelumnya yaitu jejak, sedangkan status termohon II kembali seperti semula yaitu sebagai istri dari suaminya terdahulu.
2. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap pengasuhan anak adalah status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya status anak tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan ayahnya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka.

Sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah batal demi hukum tetapi kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinan tersebut tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa. Pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr secara hukum jelas bahwa anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa.

3. Akibat hukum putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Pada perkara Nomor: 2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr pengadilan agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara adil yaitu setengah bagian. Sedangkan pada perkara Nomor: 3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr pengadilan agama tidak memutuskan tentang pembagian harta bersama karena para pihak telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Pada Perkara Nomor:

2359/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr dan Perkara Nomor:
3936/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr) adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam hubungannya dengan hukum perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral untuk itu, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku di negara sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidaklah terulang lagi.
2. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengenal lebih jauh lagi status dari masing-masing pihak dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Putusan pengadilan juga seharusnya menambahkan bahwa harus adanya kewajiban memenuhi ganti rugi materiil dari pihak yang dirugikan akibat perkawinannya dibatalkan dan rekomendasi agar kasus ini di bawah ke perkara pidana disebabkan karena terdapat unsur pidana di dalamnya yaitu pemalsuan identitas status hubungan perkawinan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi lagi kasus serupa sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang berniat untuk melaksanakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun menurut Undang-Undang maupun hukum agama.